

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG**

NOMOR : // /HK.01.01/K/02/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Lebong dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lebong pada tanggal 12 Februari 2023 yang memutuskan pelaksanaan pengawasan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Lebong sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sangketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum; dan
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong sebagai anggota Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lebong dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lebong;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan;
- b. Penanggung jawab bertugas
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lebong.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lebong;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lebong kepada Penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;

- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lebong secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja Hukum dan Humas bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lebong.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lebong
pada tanggal : 13 Februari 2023
Ketua,



JEFRIYANTO, SP

Tembusan:
- Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Lebong
Nomor : /HK.01.01/K/02/2023
Tanggal : Februari 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Pengarah dan penanggung Jawab			
1	Jefriyanto, SP	Ketua (Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi)	Pengarah
2	Melky Agustian, S.H.	Anggota (Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat)	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	Sabdi Destian, S.Sos	Anggota (Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sangketa)	Pengarah
II Ketua dan Wakil Ketua			
4	Heru Kuswoyo, S.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lebong	Ketua
5	Dedo Adeffiyo, S.E.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
III Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
6	Fitri Susanti, S.Pi.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
7	Vina Mayasari, S.H.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris
IV Anggota			
8	Angger Saputra, S.P	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9	Andi Tri Atmaja, S.Kep	Staf Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sangketa	Anggota
10	Alfian Saputra, S.H.	Staf Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sangketa	Anggota
11	Karmila, S.E.	Staf Divisi Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sangketa	Anggota
12	Oma Tresatrio, S. Kep.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota
13	Giti Srinita, S.M.	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota
14	Ajeng Meypri Rahayu	Staf Kesekretariatan	Anggota
15	Candra Dinata, S.T.	Staf Kesekretariatan	Anggota
16	Rahmat Hidayat, S.I.P.	Staf Kesekretariatan	Anggota

Ditetapkan di : Lebong
pada tanggal : 13 Februari 2023

Ketua,


JEFRIYANTO, SP

Tembusan:
- Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu